

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan penerangan jalan diperlukan suatu peraturan yang mengatur agar penyelenggaraan penerangan jalan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab.
 - c. bahwa peraturan penyelenggaraan penerangan jalan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertamanan dan Dekorasi Kota dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dibentuk peraturan daerah penyelenggaraan penerangan jalan-yang baru.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 409, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014;

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MALANG dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Umum dan menerangi jalan untuk Lingkungan
9. Penerangan Jalan untuk umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota.
10. Penerangan Jalan untuk Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJJ adalah adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil.
11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
12. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
13. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.

14. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
15. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan.
16. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
17. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
18. Penyelenggaraan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan secara Umum.
19. Pengelolaan Penerangan Jalan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan, dan pengendalian Penerangan Jalan.
20. Identitas pelanggan penerangan jalan untuk umum yang selanjutnya disingkat Idpel PJU adalah nomer identitas pelanggan Penerangan Jalan berdasarkan nomer yang diberikan oleh PT PLN (Persero) sebagai data induk langganan.
21. Kilo watt hours yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan enegi listrik dalam kilo watt jam.
22. Kilo watt hours meter yang selanjutnya disingkat kWh meter adalah alat ukur untuk menghitung energi listrik dalam satuan waktu.
23. Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disingkat APP adalah Alat Pembatas dan Pengukur yang digunakan pada kotak kontrol Penerangan Jalan untuk Umum.
24. Tim Baca Meter adalah Kelompok kerja yang terdiri beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pembacaan meter dan pembuatan laporan

konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan untuk Umum.

25. Tim Penelitian dan Pengembangan adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap efektifitas, efisiensi dan ketersediaan Penerangan Jalan untuk Umum.
26. Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan (call center and quick respons team) adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengaduan dan penanganan gangguan Penerangan Jalan untuk Umum.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Penerangan Jalan dilaksanakan berdasarkan atas asas :

1. manfaat;
2. estetika,
3. pemerataan;
4. efektif;
5. fisien; dan
6. transparansi.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Penerangan Jalan diatur agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pemasangan PJJ dapat dilaksanakan atas usulan dari RT diketahui Kelurahan dan Kecamatan.

- (3) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisa lokasi dan teknis.

Pasal 4

- (1) PJU dan PJJ dapat diubah jenis lampu, komponen dan asesoris sesuai analisa teknis dengan mempertimbangkan asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif, dan efisien.
- (2) Perubahan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi.

BAB III

LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Setiap Kelurahan dilayani pemasangan PJJ.
- (2) Kelurahan yang dapat dilayani pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelurahan yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 volt.

Pasal 6

- (1) Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
- (2) Lokasi Pelayanan PJJ meliputi jalan lingkungan di Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan PJU dan PJJ dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. bantuan konsultasi teknik;
 - b. pengadaan unit baru PJU dan PJJ;
 - c. pemasangan unit baru PJU dan PJJ; dan/atau
 - d. pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.

- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
- a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
 - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga; dan
 - c. Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, bilamana melakukan penambahan PJU dan PJL di luar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum.
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan yang terletak di lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelayanan PJU dan PJJ paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi PJU dan PJJ sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN

Pasal 11

Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengembang Perumahan wajib memasang PJJ di Lingkungan Perumahan itu sendiri dengan spesifikasi lampu Hemat Energi beserta asesoriesnya.
- (2) Setiap Pemrakarsa Bangunan Gedung Pemerintah maupun Swasta harus memasang PJJ sendiri dengan spesifikasi Lampu Hemat Energi beserta asesoriesnya.
- (3) Pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibedakan antara Penerangan Jalan Program Rutin dengan Penerangan Jalan Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah PJU yang ditempatkan di ruas Jalan Nasional, Provinsi, Kota, lingkungan dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik.
- (5) PJJ Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PJJ yang ditempatkan di Jalan Lingkungan perumahan terkecil atau gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Masyarakat dapat memasang PJJ secara swadaya.
- (3) Pemasangan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur Pengajuan Izin pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

PJU dan PJJ yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan/atau pembongkaran apabila digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya.

Pasal 15

- (1) Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN harus sudah dilakukan meterisasi dan Pemasangan Lampu Hemat Energi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) PJU dan PJJ yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan menggunakan KWH meter.

BAB V

PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN

Pasal 16

- (1) Kelurahan yang mendapatkan PJU dan PJJ harus mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada SKPD yang membidangi.
- (2) PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PJU dan PJJ yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada di

ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota serta Jalan Lingkungan.

BAB VI

BEBAN BIAYA PENERANGAN JALAN

Pasal 17

- (1) Biaya yang timbul akibat pemasangan dan/atau pemanfaatan PJU dan PJJ Program Proposional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ serta pembayaran rekening listrik PLN.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar berdasarkan data teknik PJU dan PJJ SKPD yang membidangi.

BAB VII

INVENTARISASI, PERENCANAAN PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PERIJINAN PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Perencanaan Pengelolaan PJU dan PJJ disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tata kelola Penerangan Jalan.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Penerangan PJU dan PJJ dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Rencana Pengelolaan PJU dan PJJ merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

- (4) Perencanaan pengelolaan PJU dan PJJ disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengelolaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 19

- (1) Inventarisasi PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi Penerangan Jalan sebagai dasar penyusunan rencana PJU dan PJJ;
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas PJU dan PJJ;
 - b. kondisi lingkungan dan potensi yang terkait dengan PJU dan PJJ;
 - c. sumber energi dan prasarana PJU dan PJJ;
 - d. kelembagaan pengelolaan PJU dan PJJ; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan PJU.

Bagian Ketiga Penyusunan dan Penetapan

Pasal 20

Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ disusun secara terpadu untuk setiap wilayah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 21

- (1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat upaya fisik dan nonfisik.
- (2) Upaya fisik dan nonfisik dalam rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Pasal 22

- (1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ disusun oleh SKPD yang membidangi dan untuk PJJ melalui konsultasi publik dengan instansi teknis.
- (2) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi dengan instansi dan pihak yang terkait dengan pengelolaan PJU dan PJJ untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh SKPD yang membidangi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan PJU dan PJJ.

Pasal 23

- (1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana pengelolaan PJU dan PJJ yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana pengelolaan PJU dan PJJ yang sudah ditetapkan:
 - a. merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan penerangan jalan; dan
 - b. sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 24

- (1) Rencana pengelolaan PJU dan PJJ yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan pengelolaan PJU dan PJJ yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 - b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
 - c. keterpaduan antarsektor;
 - d. kesiapan pembiayaan; dan
 - e. kesiapan kelembagaan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD membidangi.

Pasal 25

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditindaklanjuti dengan penyusunan program pengelolaan PJU dan PJJ.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang membidangi penerangan jalan dengan berpedoman pada rencana pengelolaan PJU dan PJJ dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pengelolaan PJU dan PJJ mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Program pengelolaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJJ.
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang membidangi

dengan berpedoman pada rencana PJU dan PJJ dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan pengelolaan PJU dan PJJ yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Penyusunan program dan rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan prasarana PJU dan PJJ.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan program dan kegiatan PJU dan PJJ.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian dan Pengembangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Dalam meningkatkan pelayanan PJU dan PJJ ke masyarakat, SKPD yang membidangi membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan.
- (2) Tugas Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima pengaduan PJU dan PJJ yang tidak beroperasi secara normal dari masyarakat;
- b. mencatat Idpel APP, merekap jumlah dan jenis lampu PJU dan PJJ;
- c. membuat laporan bulanan PJU dan PJJ yang tidak beroperasi normal;
- d. melakukan perbaikan setelah menerima informasi; dan
- e. membuat laporan dan rekapitulasi pemakaian material habis pakai setiap bulan.

Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan program Pengawasan Komsumsi Energi Listrik pada PJU dan PJJ, SKPD yang membidangi membentuk Tim Baca Meter untuk mengendalikan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan.
- (2) Tugas Tim Baca Meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan identifikasi Idpel PJU dan PJJ bermeter dan abonement;
 - b. membaca komsumsi energi listrik PJU dan PJJ setiap bulan;
 - c. melakukan analisa perbandingan konsumsi energi dengan tagihan dari PT PLN dengan periode baca meter yang sama;
 - d. membuat daftar laporan kotak APP yang tidak beroperasi secara normal atau tidak berfungsi; dan
 - e. membuat daftar Idpel PJU abonement dan jumlah energi listrik yang dikonsumsi oleh PJU Abonement dalam hitungan kWh.

Pasal 29

- (1) Dalam meningkatkan program efisiensi PJU dan PJJ SKPD yang membidangi membentuk Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan.

- (2) Tugas dari Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melakukan analisa dan kajian teknis penerangan jalan;
 - b. melakukan analisa perhitungan konsumsi energi Penerangan Jalan;
 - c. melakukan pengawasan dan konsolidasi terhadap upaya perencanaan dan pembuatan data induk Penerangan Jalan; dan
 - d. melakukan uji coba terhadap teknologi terbaru yang berkaitan Penerangan Jalan.

Bagian Kelima
Perizinan Penerangan Jalan

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang PJU dan PJJ wajib memiliki ijin pemasangan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam pemasangan PJU harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jarak antar titik lampu 40m- 50m;
 - b. daya lampu 250 Watt atau lampu hemat energi setara untuk Jalan Nasional dan Jalan Propinsi;
 - c. daya lampu dari 150 - 250 watt atau lampu hemat energi setara untuk Jalan Kota;(dan)
 - d. lampu penerangan jalan harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan tersendiri ;
- (3) Untuk PJJ harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jarak antar titik lampu 30 m - 40 m;
 - b. daya lampu dari 70 - 100 Watt atau lampu hemat energi setara untuk Jalan Lingkungan
 - c. lampu harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan tersendiri ;

- (4) Pemasangan lampu penerangan jalan baik yang dilakukan pengembang maupun masyarakat secara swadaya harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan PJU dan PJJ di atur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

Dalam rangka pemerataan pemasangan PJU dan PJJ yang diperhitungkan dengan perolehan pembayaran Pajak Penerangan Jalan di setiap kawasan pemukiman dilakukan sebagai berikut ;

- a. pemasangan lampu PJU dan PJJ dibatasi maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perolehan Pajak Penerangan Jalan;
- b. kawasan pemukiman yang pembayaran pemakaian PJU dan PJJ melampaui 70% (tujuh puluh persen) dari perolehan Pajak Penerangan Jalan dilakukan penyesuaian pemasangan PJU dan PJJ;

BAB VIII LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang :

- a. memasang PJU dan PJJ tanpa prosedur yang ditentukan;
- b. merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
- c. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
- d. memindah PJU dan PJJ di luar tempat yang telah ditentukan; dan
- e. merusak sarana dan prasarana PJU dan PJJ.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap pengembang perumahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang atau badan yang memasang PJU atau PJJ tanpa memiliki izin pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Setiap orang yang secara sengaja maupun lalai termasuk yang disebabkan adanya kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU atau PJJ harus mengganti sesuai kerusakan yang ditimbulkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang berhubungan dengan Penerangan Jalan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertamanan dan Dekorasi Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 - 10 - 2015
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada
Tanggal 12 - 5 - 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd
CIPTO WIYONO

TABRANI, SH, MHum
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR :
NOMOR : 399 – 11/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN

I. UMUM

PJU merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan PJU memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara penyelenggaraan PJU.

Penyelenggaraan PJU berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Pemerataan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kelurahan dapat mengajukan usulan pengalokasian PJU kepada Walikota berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu/rawan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Perubahan berkaitan dengan tempat dan/atau jenis lampu penerangan yang digunakan berikut perlengkapannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai hasil perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah apabila Kelurahan menghendaki pemasangan PJU lebih banyak, maka semua biaya menjadi tanggung jawab Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengembang adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

Yang dimaksud lampu hemat energi seperti LED

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan :

1. penggantian adalah penggantian yang dilakukan pada PJU yang secara teknis sudah tidak dapat diperbaiki dan/atau boros pemakaian daya listrik.
2. pemindahan adalah pemindahan yang dilakukan pada PJU yang tidak sesuai dengan kelas jalan untuk ditempatkan di ruas jalan yang sesuai.
3. pembongkaran adalah pembongkaran yang dilakukan pada PJU yang tidak memenuhi standar teknis, dipasang secara ilegal dan/atau membahayakan masyarakat dan lingkungan.
4. upaya teknis lain adalah upaya teknis berupa antara lain: penurunan daya, meterisasi, pengaturan waktu operasional PJU, pengaturan jarak, arah posisi dan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup

jelas. Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup

jelas. Pasal 23

Cukup

jelas. Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup

jelas. Pasal 26

Cukup

jelas. Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup

jelas. Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup

jelas. Pasal 31

Cukup

jelas. Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup

jelas. Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup

jelas. Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 25